



P U T U S A N

Nomor : 412/PID.SUS/2021/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, secara Virtual atau Telekonfren, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. HIDAYAT Als DA'OK Bin DIDIK SANTOSO**
Tempat lahir : Sidoarjo
Umum / tlg lahir : 21 tahun / 07 September 1999
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. R. Wijaya No.45, Rt.003,Rw.004, Ds. Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (bengkel motor)
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa hadir dipersidangan didampingi Penasehat Hukum ANITA CANDRA SARI, SH.MH, Advokat yang beralamat di Jalan KH. Mansyur Rt.17, Rw.05, Kebongagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 411/Pid.Sus/2021/PN.Sda, tanggal 21 Juni 2021 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan, dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2021 s/d tanggal 15 Februari 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2021 s/d tanggal 27 Maret 2021 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 28 Maret 2021 s/d tanggal 26 April 2021 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 27 April 2021 s/d tanggal 26 Mei 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 s/d tanggal 13 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d tanggal 09 Juli 2021 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 10 Juli 2021 s/d tanggal 07 September 2021 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan.

Setelah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2021, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Hidayat Als Da'ok Bin didik Santoso**, bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu*”, terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Kesatu dari Jakwa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) tahun penjara potong masa tahanan**, denda menjatuhkan terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), subsidair **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang disita dari terdakwa **Moch. Hidayat Als Da'ok Bin Didik Santoso**, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram ditimbang beserta bungkusnya ;
- b. 1 (satu) bungkus rokok GG Surya 12 ;
- c. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold Merah No.Sim.Card. 089696066050 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2021 mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya memohon untuk diringankan hukumannya, selanjutnya atas permohonan tersebut, kemudian penuntut umum pada hari itu juga secara lisan menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan begitu pula Penasehat hukum Terdakwa dan terdakwa pada hari itu juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-194/SIDOA/Euh.2/06/2021, tanggal 28 Juni 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa ia **Terdakwa MOCH. HIDAYAT Als DA'OK Bin DIDIK SANTOSO** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu lain dalam tahun 2021 bertempat dipinggir jalan raya Gading Fajar Ds. Sepande, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**, sebanyak 1 (satu) buah paket dengan berat kotor kurang lebih dengan berat \pm 0,36 gram beserta pembungkusnya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi dari Polresta Sidoarjo yaitu saksi Aipda Niko Emiliade bersama-sama saksi Briptu Polman Wandu Riko S, tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu lalu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga membawa atau menyimpan sabu-sabu yaitu terdakwa MOCH. HIDAYAT alias DA'OK Bin DIDIK SANTOSO saat dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti 1 (satu) pocket sabu dengan berat kurang lebih 0,36 gram yang disimpan dalam bungkus rokok GG Surya 12 dan dimasukkan dalam saku celana kiri yang dipakai terdakwa pada saat ditangkap juga diketemukan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Gold No.SIM card 08969066050. -----

---- Bahwa terdakwa menerangkan membeli sabu-sabu sebanyak 1 pocket dengan berat 0,36 gram tersebut dari WAWAN HARIANTO BIN SUKIRMAN Alias PETAS (dalam berkas perkara lain) yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib dengan cara terdakwa patungan dengan tamannya yang bernama Min (belum tertangkap) dimana Min (belum tertangkap) yang membayar terlebih dahulu uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan nanti terdakwa akan memberikan uang patungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Min (belum tertangkap) mentransfer uang tersebut kepada saksi Wawan Harianto Bin Sukirman (dalam berkas perkara lain), setelah Min (belum tertangkap) mentransfer uang tersebut selanjutnya meminta kepada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil sabu-sabu ditempat Wawan Harianto Bin Sukirman (dalam berkas perkara lain), setelah terdakwa memperoleh sabu-sabusebanyak 0,36 gram, terdakwa menuju jalan raja Gading Fajar Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo untuk menemui Min (belum tertangkap) untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan sebelum berhasil menemui temannya tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. -----

-- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 00949/NNF/2021, tanggal 04 Februari 2021, barang bukti Nomor 01979/2021/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 01979/2021/NNF, seperti tersebut dalam I (satu) dengan berat total netto 0,114 gram warna putih sedangkan barang bukti dengan nomor 01989/2021/NNF, berupa : 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 15 ml tersebut diatas adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca tanpa isi dikembalikan isinya habis untuk pemeriksaan. -----

-- Barang bukti tersebut diatas adalah milik/yang dikuasai oleh terdakwa MOCH. HIDAYAT als DA'OK Bin DIDIK SUSANTO. -----

-- Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.*---

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

A T A U

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **MOCH. HIDAYAT Als DA'OK Bin DIDIK SANTOSO**, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di pinggir jalan raya Gading Fajar Ds. Sepande, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebanyak 1 (satu) buah paket dengan berat kotor kurang lebih dengan berat \pm 0,36 gram, beserta pembungkusnya, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi dari Polresta Sidoarjo yaitu saksi Aipda Niko Emiltiade bersama-sama saksi Briptu Polman Wandu Riko S, tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu lalu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga membawa atau menyimpan sabu-sabu yaitu terdakwa MOCH. HIDAYAT alias DA'OK Bin DIDIK SANTOSO saat dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti 1 (satu) pocket sabu dengan berat kurang lebih 0,36 gram yang disimpan dalam bungkus rokok GG Surya 12 dan dimasukkan dalam saku celana kiri yang dipakai terdakwa pada saat ditangkap juga diketemukan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Gold No.SIM card 08969066050. -----

---- Bahwa terdakwa menerangkan membeli sabu-sabu sebanyak 1 pocket dengan berat 0,36 gram tersebut dari WAWAN HARIANTO BIN SUKIRMAN Alias PETAS (dalam berkas perkara lain) yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib dengan cara terdakwa patungan dengan tamannya yang bernama Min (belum tertangkap) dimana Min (belum tertangkap) yang membayar terlebih dahulu uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan nanti terdakwa akan memberikan uang patungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Min (belum tertangkap) mentransfer uang tersebut kepada saksi Wawan Harianto Bin Sukirman (dalam berkas perkara lain), setelah Min (belum tertangkap) mentransfer uang tersebut selanjutnya meminta kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu ditempat Wawan Harianto Bin Sukirman (dalam berkas perkara lain), setelah terdakwa memperoleh sabu-sabusebanyak 0,36 gram, terdakwa menuju jalan raja Gading Fajar Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo untuk menemui Min (belum tertangkap) untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan sebelum berhasil menemui temannya tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. -----

-- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 00949/NNF/2021, tanggal 04 Februari 2021, barang bukti Nomor 01979/2021/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 01979/2021/NNF, seperti tersebut dalam I (satu) dengan berat total netto 0,114 gram warna putih sedangkan barang bukti dengan nomor 01989/2021/NNF, berupa : 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 15 ml tersebut diatas adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca tanpa isi dikembalikan isinya habis untuk pemeriksaan. -----

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Barang bukti tersebut diatas adalah milik/yang dikuasai oleh terdakwa MOCH. HIDAYAT als DA'OK Bin DIDIK SUSANTO. -----

--- Bahwa terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.*-----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dan terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksinya yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Polman Wandi Riko S :

- bahwa saksi kenal sejak terdakwa ditangkap ;
- bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo ;
- bahwa pada awalnya saksi bersama Niko Emiltiade D mendapat informasi dari seseorang bahwa dipinggir Jalan Raya Gading Fajar Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, akan terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;
- bahwa selanjutnya saksi bersama Niko Emiltiade D dan tim melakukan penyelidikan dan saksi melihat seseorang sedang berdiri di pinggir jalan raya Gading Fajar Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, kemudian saksi menghampiri orang tersebut dan mengaku bernama Moch. Hidayat alias Da'ok ;
- bahwa setelah orang yang bernama Moch. Hidayat alias Da'ok dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu yang disimpan didalam bungkus rokok GG Surya 12 yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri, sedangkan HP merk Xiaomi warna Gold ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa dengan no.simcard 08969066050 ;
- bahwa dari keterangan terdakwa, sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Wawan Harianto seharga Rp.200.000,- per satu pocket, dengan cara patungan dengan temannya yang bernama Min dan terdakwa urunan Rp.50.000,- sedangkan sdr.Min sebesar Rp.150.000,- ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah pembayarannya dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama orang lain ;
- bahwa pada waktu terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) pocket sabu yang disimpan didalam bungkus rokok GG Surya 12 yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri, sedangkan HP merk Xiaomi warna Gold ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa dengan no.simcard 089690661 (satu) pocket sabu yang disimpan didalam bungkus rokok GG Surya 12 yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri, sedangkan HP merk Xiaomi warna Gold ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa dengan no.simcard 08969066050 ;
- bahwa pada waktu terdakwa ditangkap dengan membawa barang bukti sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- bahwa terdakwa mengaku bersalah ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Wawan Harianto Als Petas Bin Sukirman :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saat itu sama-sama bekerja dibengkel motor didaerah Gedangan Sidoarjo ;
- bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib dipinggir jalan raya Gading Fajar, Desa Sepande, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sedangkan saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 19.30 wib didalam rumah Dusun Kendal Doyong Rt.006, Rw.002, Desa Kendal Pecabean, Kecamatan Candi, Kab. Sidoarjo ;
- bahwa saksi menjual sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket PAHE seharga Rp.200.000,- pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 18.30 wib didalam rumah saksi sendiri di Dusun Kendal Doyong Rt.006,Rw.002 Desa Kendal Pecabean, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo ;
- bahwa terdakwa yang mendatangi rumah saksi, namun pembayaran dilakukan dengan cara di transfer kerekening BCA, akan tetapi yang melakukan transfer adalah sdr. Min ;
- bahwa saksi menjual sabu kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali, sejak saksi bersama-sama terdakwa bekerja di bengkel motor didaerah Gedangan ;
- bahwa saksi tahu sabu tersebut akan dikonsumsi bersama temannya yang bernama sdr. Min ;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 14.00 wib bersama-sama teman saksi mengkonsumsi sabu ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold No.Smcard 08969066050 ;
- bahwa sabu tersebut saksi dapatkan dari sdr. Wawan Hariyanto als Petas, yang beralamat di Dusun Kendal Doyong Rt.006,Rw.002, Desa Kendal Pecabean, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- ;
- bahwa saksi membeli sabu patungan dengan teman saksi yang bernama MIN membayar Rp.150.000,- sedangkan saksi membayar Rp.50.000,- dan saksi sudah janji akan kerumahnya MIN untuk mengkonsumsi bareng ;
- bahwa pada waktu terdakwa ditangkap dengan membawa barang bukti sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa tahu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- bahwa terdakwa mengaku bersalah ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **Moch. Hidayat Als Da'ok Bin Didik Santoso**, dipersidangan memberikan keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib dipinggir Jalan Raya Gading Fajar, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang menunggu seseorang untuk memberikan sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah hp merk Xiaomi warna Gold No.Simcard 08969066050 ;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, yang dimasukkan dalam saksi celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, sedangkan hp merk Xiaomi warna Gold ditemukan dalam genggam tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Wawan als Petas sejak terdakwabekerja di bengkel motor ;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari sdr. Wawan als Petas yang beralamat di Dusun Kendal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doyong Rt.006,Rw.002, Desa Kendal Pecabean, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa langsung kerumah sdr. Wawan als Petas di Dusun Kendal Doyong Rt.006,Rw.002, Desa Kendal Pecabean, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo untuk membeli sabu 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- setelah barang terdakwa terima lalu terdakwa langsung pergi karena pembayaran akan ditransfer oleh sdr. MIN ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan cara patungan dengan teman terdakwa yang bernama MIN dengan memberi uang Rp.150.000,- sedangkan terdakwa Rp.50.000,- dan terdakwa sudah janji dengan sdr. MIN untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak mempunyai ijin dan terdakwa tahu bahwa sabu tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang disita dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi tersebut, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram ditimbang beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) bungkus rokok GG Surya 12 ;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold Merah No.Sim.Card. 089696066050 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 00949/NNF/2021, tanggal 04 Februari 2021, dengan barang bukti nomor :

= 01979/2021/NNF, seperti tersebut dalam I (satu) dengan berat total netto 0,114 gram warna putih sedangkan barang bukti dengan nomor 01989/2021/NNF, berupa: 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 15 ml tersebut diatas adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca tanpa isi dikembalikan isinya habis untuk pemeriksaan.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik/yang dikuasai terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwa Kesatu** dimana terdakwa diduga melanggar dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** dimana terdakwa diduga melanggar dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan secara **Alternatif**, hal mana dalam dakwaan alternatif tersebut Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan manakah yang lebih tepat atau lebih dominan dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta tersebut diatas dan setelah mempelajari tuntutan Penuntut Umum, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa lebih dominan pada *dakwaan pertama*, hal mana terdakwa didakwa diduga melanggar dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur *dakwaan kesatu* tersebut, yaitu :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang “ adalah orang perorangan yang dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan atau menghadapkan dipersidangan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Moch. Hidayat Als Da'ok Bin Didik Santoso**, hal mana terdakwa tersebut telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi, namun apakah perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti atau tidak masih memerlukan pertimbangan unsur lainnya ;

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. 00949/NNF/2021, tanggal 04 Februari 2021, hal mana jika dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Polman Wandu Riko S dan saksi Niko Emilistiade D, petugas kepolisian Polresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib dipinggir Jalan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Gading Fajar, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang menunggu seseorang untuk memberikan sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas dari kepolisian melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah hp merk Xiaomi warna Gold No.Simcard 08969066050 ;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, yang dimasukkan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, sedangkan hp merk Xiaomi warna Gold ditemukan dalam genggam tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Wawan als Petas sejak terdakwabekerja di bengkel motor ;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari sdr. Wawan als Petas yang beralamat di Dusun Kendal Doyong Rt.006,Rw.002, Desa Kendal Pecabean, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa langsung kerumah sdr. Wawan als Petas di Dusun Kendal Doyong Rt.006,Rw.002, Desa Kendal Pecabean, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo untuk membeli sabu 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- setelah barang terdakwa terima lalu terdakwa langsung pergi karena pembayaran akan ditransfer oleh sdr. MIN ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan cara patungan dengan teman terdakwa yang bernama MIN dengan memberi uang Rp.150.000,- sedangkan terdakwa Rp.50.000,- dan terdakwa sudah janji dengan sdr. MIN untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki ijin dan terdakwa tahu bahwa sabu tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan terdakwa membenarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00949/NNF/2021, tanggal 04 Februari 2021 tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi bahwa terdakwa *"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya patut dihukum sesuai dengan perbuatannya dan selain pidana pokok yang dijatuhkan kepadanya, juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa karena kejahatan berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) Gram ditimbang beserta bungkusnya ;
 - b. 1 (satu) bungkus rokok GG Surya 12 ;
 - c. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold Merah No.Sim.Card. 089696066050 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- >. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- >. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- >. Terdakwa belum pernah dihukum.
- >. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- >. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- >. Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang RI no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Moch. Hidayat Als Da'ok Bin Didik Santoso**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Moch. Hidayat Als Daok Bin Didik Santoso**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun**, denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - b. 1 (satu) bungkus rokok GG Surya 12 ;
 - c. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold Merah No.Sim.Card. 089696066050 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021, oleh kami : **DR. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MHum**, sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **Dasriwati, SH dan Eni Sri Rahayu, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Virtual atau Telekonfren oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Lina Nurwidiyati, SH.MH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dasriwati, SH

DR. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MHum

Eni Sri Rahayu, SH.MH

Panitera Pengganti

Lina Nurwidiyati, SH.MH